

Salinan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor 236/UN59/PL.10/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM REVALUASI ASET UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. untuk kelancaran kegiatan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK RI maka dipandang perlu membentuk Tim Revaluasi Aset Universitas Teuku Umar untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK/2010 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 71);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Telaah Staf Kepala Bagian Umum Kepada Rektor Universitas Teuku Umar tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pembentukan Tim Revaluasi Aset.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG
PENETAPAN TIM REVALUASI ASET UNIVERSITAS TEUKU
UMAR TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini sebagai Tim Revaluasi Aset Universitas Teuku
Umar;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan
ini adalah sebagai berikut:
1. Petugas Pendataan Melakukan pengukuran dan mengisi
Form Pendataan;
 2. Verifikator BMN Menbandingkan data dan informasi yang
disajikan dalam formulir pendataan dengan dokumen
pendukung untuk memastikan bahwa proses inventarisasi
telah dilakukan dengan baik dan benar;
 3. Validator BMN Memastikan bahwa data hasil pendataan
telah dilakukan penginputan dengan benar dalam aplikasi
SIMAN serta memberikan tanda check mark pada kolom
sebelah kanan formulir pendataan.;
 4. SPI Memeriksa data dan informasi yang disajikan dalam
formulir pendataan dengan dokumen pendukung untuk
memastikan bahwa proses inventarisasi telah dilakukan
dengan baik dan benar seseua dengan ketentuan yang
berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Revaluasi Aset bertanggung
jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar
Tahun Anggaran 2019 pada akun ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku Pada tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Juli 2019.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Mei 2019
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardj Amin
NIP 196505111992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 236/UN59/PL.10/2019
TANGGAL : 10 MEI 2019
TENTANG :
PENETAPAN TIM REVALUASI ASET
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Petugas Pendataan

: 1. Yaumil Hanita, S.Kom
2. Irwandi, SP
3. M. Nasir, ST

Verifikator

: 1. Musrizal, ST,.MT
2. Zakiyudin

Validator
SPI

: Said Adla Fauzan, SP.,MP
: Lilis Marlina, SE.,M.Si

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Mei 2019
Rektor Universitas Teuku Umar,

TTD

JASMAN J. MA'RUF
NIP 196009161987031003



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Mawardi Amin
NIP 196505111992031001